

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait hak kebebasan berpendapat sudah diatur dalam UUD 1945, namun pemerintah juga mengatur kebebasan berpendapat lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. UU ITE Pasal 27 angka (3) dan Pasal 28 angka (1) dan angka (2) dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan pelanggaran. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 angka (3) dalam UU ITE, maka UU ITE dirasa belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media berbasis internet. Dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 27 angka (3) UU ITE hanya mengatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya. Sedangkan yang menyangkut hak dalam UU ITE hanya yang berkaitan dengan pembuktian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal menggunakan informasi elektronik.
2. Pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial belum dapat dikatakan terpenuhi. Dalam UU ITE kontrol terhadap media-media yang berkembang saat ini tidak mereduksi kebebasan yang ada, dalam konteks kebebasan yang positif yang bersifat membangun, mengembangkan diri dan demi kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum yang berlaku, termasuk dalam

kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dilihat pada ketentuan UU ITE, maka masih terdapat berbagai kekurangan dalam pemenuhan hak kebebasan berpendapat bagi setiap orang. Sebab tidak dicantumkan juga dengan jelas mengenai hak apa saja yang dimiliki oleh seseorang serta hanya ada batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang dalam menyatakan pendapatnya, terutama pada media berbasis internet. Padahal salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak kebebasan dalam menyatakan pendapat bagi setiap warga negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar penegak hukum lebih tegas dalam mengatasi kasus-kasus yang terjadi akibat kebebasan berpendapat pada media sosial yang menyebabkan adanya pihak yang merasa hak kebebasan berpendapatnya dikekang.
2. Agar adanya perubahan dalam UU ITE yang mengatur tentang hak warga negara dalam menyampaikan pendapat khususnya dalam media sosial atau media online yang belum termasuk kedalam undang-undang perubahan..

Agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyatakan suatu pendapat maupun suatu opini yang berisikan kritikan dan saran. Diharapkan UU ITE menjadi pedoman agar setiap pengguna internet harus saling melindungi kebebasan dalam berpendapat

bukan malah menjadikan pendapat sebagai suatu masalah yang akhirnya malah menjerat

